# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah telah dilakukan sejak jaman Rasulullah dan telah menjadi bagian dari tradisi. Di mana menerima harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumtif, keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim pada saat itu. Dengan demikian, fungsi utama dari perbankan modern yaitu menerima deposit atau simpanan, menyalurkan dana, dan pengiriman uang tidak bisa dipisahkan dari umat Islam (Nofinawati, 2015:169).

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk "koperasi syariah", sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba (bunga) (Ilmi Makhaul, 2002:1). Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Quran melarang umat Islam memberi atau memakan riba. Lembaga keuangan syariah dengan sisitem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha (Rutrid, 2014:1).

Kesadaran masyarakat akan kesejahteraan ekonomi menjadikan dasar untuk membangun sebuah perekonomian yang kreatif dan bersaing. Sebagaimana yang kita lihat bahwasaat ini perkembangan ekonomi semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Namun demikian kemajuan di bidang ekonomi ini tidak mendukung sepenuhnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Taraf ekonomi yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor sulitnya masyarakat dalam memperoleh pelayanan jasa keuangan yang dibutuhkan. Oleh karena itu pembangunan koperasi di

Indonesia sangat dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat khususnya usaha kecil menengah.

Koperasi telah hadir ditengah-tengah masyarakat sejak puluhan tahun lalu menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Sejalan dengan perkembangannya masyarakat mulai menyadari bahwa sistem yang digunakan dalam setiap akad pada koperasi konvensional tidaksesuai dengan prinsip syariah, dimana akad yang digunakan masih mengandung unsur bunga. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam berpikir bahwasistem yang digunakan harus diubah sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam syariah secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi laindan/atau anggotanya (Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992) dan juga dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, maka penguatan usaha koperasi diutamakan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.

Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah. Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya. Perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah adalah pada sistem yang digunakan. Seluruh akad yang digunakan dalam koperasi syariah tidak boleh mengandung unsur riba *(usury)*, gharar *(uncertainty)*, dan maisyir *(speculative)*. Koperasi syariah juga memilik banyak akad yang harus digunakan pada setiap produk dimana pemilihan akadnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah namun ha-rus tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu pembangunan perekonomian yaitu pembangunan koperasi. Koperasi mengandung makna kerjasama. Pada dasarnya segala bentuk kerjasama itu bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar, dengan menarik manfaat yang sebesar-besarnya suatu suasana hidup berkumpul. Bentuk kerjasama yang mengandung aspek ekonomis dan sosial serta merupakan kerjasama untuk menolong terutama diri sendiri dengan cara bersama-sama yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan (Sudarsono, 2004:80). Koperasi *(cooperative)* bersumber dari kata *cooperation* yang artinya kerjasama. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Seperti yang dikutip oleh Arifin Sitiodan Holomoan Tamba dalam bukunya "Koperasi Teori dan Praktik" bahwa *Enriques* memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain *(to help one another)* atau saling bergan dengan tangan *(hand in hand)*.

Berdasarkan akad yangdigunakan dalam pembiayaan syari'ah, jenis pembiayan modal kerja syari'ah dibagi menjadi 5 macam: pembiayaan modal kerja *mudharabah,* pembiayaan modal kerja *istish'na,* pembiayaan modal kerja *salam,* pembiayaan modal kerja *ijarah,* danpembiayaan modal kerja *murabahah* (Binti Nur, 2015:17-18).

Pembiayaan multijasayaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah/anggotadalam memperoleh manfaat atau suatu jasa. kata "multijasa" terdiri dari dua kata, yaitu kata "multi" merupakan awalan yang berarti banyak (bermacam-macam), lebih dari satu, dan lipat ganda. Sedangkan kata "jasa" berarti perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan lain sebagainya, atau manfaat yang diberikan kepada orang lain, jadi pembiayaan multijasaadalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada anggota dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa IAhmad, 2016:115).

Biasanya lembaga keuangan syariah dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepariwisataan, dan lain

sebagainya (Mujahidin, 2015:115). Lantas bagaimanakah implementasi ijarah multijasa dalam kegiatan pembiayaan modal kerja.

Berikut ini adalah data anggota pembiayaan ijarah untuk kebutuhan anggota koprerasi Harapan Sejahtera di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Anggota Pembiayaan Ijarah di Keperasi Harapan Sejahtera Tahun 2017-2019**

| Tahun | Jumlah Nasabah | Persentase |
|---|---|---|
| 2017 | 995 | 7 |
| 2018 | 1265 | 27 |
| 2019 | 1425 | 81 |

Tabel di atas menunjukan data pembiayaan ijarah multi jasa tahun 2017-2019 yang diberikan Koperasi Harapan Sejahtera. Dari data diatas, terlihat bahwa pembiayaan ijarah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Koperasi Harapan Sejahtera membantu anggota yang kesulitan dalam kebutuhan anggotanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan untuk keberlanjutan.

Ketika seseorang melakukan pengajuan atas suatu pembiayaan, seperti halnya pembiayaan multijasa maka pihak BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk mempergunakannya sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Hal ini akan menjadi masalah apabila realisasinya banyak nasabah yang mempergunakan dana tersebut untuk keperluan lain diluar dari kepentingan awal dan akad yang digunakan tidak sesuai, seperti hanya sebuah rekayasa kesepakatan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat judul penelitian: ***"Analisis Pembiayaan Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Dana Bagi Anggota di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon".***

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana produk pembiayaan multi jasa di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
2. Bagaimana penggunaan pembiayaan multi jasa sebagai sumber dana oleh anggota koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui produk pembiayaan multijasa di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Untuk mengetahui penggunaan pembiayaan multijasa sebagai sumber dana oleh anggota koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

**1. Secara Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pengelola Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk menguatkan gerak pemberdayaan masyarakat melalui Pesantren. Bagi kalangan akademisi, dapat dijadikan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis atau sebagai bahan pengembangan, apabila akan diadakan penelitian lanjutan.

Bagi pembaca, diharapkan menjadi bahan rujukan bagi para peneliti untuk suatu penelitian mengenai peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

**2. Secara Teoritis**

Secara teoritis dari hasil penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang pembiyaan yang dikeluarkan pada koperasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang perkoperasian, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota melalui partisipasi dan peran aktif anggota sehingga ekonomi anggota dapat meningkat.

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti telah melihat beberapa hasil penelitian yang berupa jurnal dan skripsi yang mendukung terhadap penelitian ini, diantaranya :

Mardhiyah Hayati dalam jurnalnya yang berjudul *"Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)",* membahas alternatif pembiayaan ijarah multijasa untuk pembiayaan pendidikan. Hasil penelitiannya pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pihak bank bisa melalui investor untukmelakukan pembayaran ke lembaga pendidikan dan melalui nasabah itu sendiri dengan akad wakalah. Dengan adanya transaksi ijarah multijasa diharapkan orang tua yang terkendala masalah keuangan yaitu sulit membayar biaya pendidikan anaknya dapat mengajukan pembiayaan ini, sehingga fenomena anak putus sekolah dapat diminimalisir, akan tetapi agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman agar transaksi yang dilaksanakan oleh Bank Syariah dengan tujuan mulia ini dapat berjalan sesuai dengan baik (Mardhiyah, 2014:78-86).

Achmad Farid (2015) dalam jurnalnya yang berjudul *"Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia*

*Probolinggo",* membahas kesesuaian pembiayaan ijarah multijasa yang di terapkan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo dengan fatwa DSN MUI. Dari hasil penelitiannya, terjadi ketidaksamaan antara fatwa yang dikeluarkan DSN MUI dengan koperasi terkait dalam hal penentuan ujrah/fee. Yang mana dalam fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa dalam penentuan fee harus dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase. Sedangkan dalam koperasi terkait, penentuan fee nya dengan mempresentasekan dengan jumlah plafon pembiayaan yakni sebesar 1,6%.

Rahmat Setia Darmawan (2020) dalam jurnal yang berjudul *"Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri".* Membahas Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri Hasil penelitian: (1) Implementasi akad Ijarah pada pembiayaan pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri melalui tahap prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga terkait. (2) Implementasi akad ijarah pada pembiayaan pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri sesuai dengan Fatwa DSN MUI berkenaan dengan akad ijarah yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad ijarah, yaitu dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

Achmad Farid (2015), dengan tema *Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo,* Pada Jurnal Ini Penulis menunjukan lebih mendalam mengenai terjadi ketidak sesuai antara fatwa DSN MUI dengan pihak lembaga dalam menentukan jumlah ujrah. Dimana pihak Lembaga menetukan jumlah ujrah dengan menyetarakan jasa 1,6% dari plafon yang dipinjam. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI melarang menentukan jasa dalam bentuk porsentase, tapi dalam bentuk nominal. Pembiayaan multijasa di KSU ini menggunakan Akad Ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasakeuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepariwisataan dan keperluan jasa lainnya dengan menetukan fee/ujrah di awal dengan menggunakan porsentase dari plafon yang di gunakan.

Ajeng Al Maratus Solihah (2014) dengan tema *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam.* Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di LKS adalah, nasabah datang ke LKS dengan mengajukan sejumlah pembiayaan dari segi teknis pelaksanaannya dengan kesesuaian hukum Islam, akad ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa di LKS untuk biaya kesehatan dan biaya pendidikan kurang sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam pelaksanaan akad ijarah, pihak penyedia objek sewa dengan lembaga keuangan harus terlibat kerjasama atau harus saling mengetahui, sedangkan dalam pelaksanaan akad ijarahmultijasa di LKS, pihak rumah sakit dan sekolah yang menjadi penyedia objek sewa tidak menjalin kerjasama dengan LKS dan juga tidak mengetahui bahwa dalam transaksinya ada pihak LKS yang ikut terlibat dalam pembayaran tagihan anggota. Selain itu, dana pembiayaan tidak diserahkan langsung oleh LKS kepada pemilik objek sewa melainkan LKS menyerahkan dana kepada anggota, dalam hal ini telah terjadi perwakilan yang dilimpahkan oleh LKS kepada anggota tetapi dalam praktiknya tidak ada bukti pelimpahan kuasa berupa draft kontrak atau surat kuasa oleh LKS kepada anggota untuk mewakili LKS membayarkan dana kepada instansi bersangkutan.

Ditinjau dari kesesuaian objek pembiayaan akad ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa, objek yangdigunakan tidak sesuai dengan objek jasa dengan pengertian asalnya, karena jasa yang dimaksud objek ijarah adalah jasa sebagai prinsip atau jasa yang dimiliki dan dilakukan oleh bank, atau manfaat dari suatu benda, seperti menyewakan bangunan untuk diambil manfaatnya misalnya untuk membuka usaha oleh anggota. Dengan demikian, jasa kesehatan dan pendidikan yang dimiliki dan dikerjakan oleh pihak lain bukan termasuk kedalam objek pembiayaan akad ijarah.

Endi Sarwoko (2009) melaksanakan penelitian dengan judul *"Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang"* menyimpulkan bahwa koperasi memiliki peran yang

cukup besar dalam pemenuhan permodalan. Ditunjukkan dari kemampuan koperasi dalam menyalurkan kredit modal kerja ke UNKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Tingginya kemampuan koperasi simpan pinjam dalam penyaluran kredit menunjukkan semakin meningkatnya peran koperasi dalam memberdayakan ekonomi rakyat.

Ahmad Saebani (2016) melaksanakan penelitian dengan judul *"Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Karanggintung, Sumbang, Banyumas, Koperasi Simpan Pinjam KORDIT SAE".* Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskripstif dengan mengolah data-data dokumentasi yang diperoleh di daerah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai wujud pemberdayaan kepada masyarakat antara lain dengan memberikan pembinaan, pelatihan kewirausahaan, pemberian pinjaman, produktivitas, dan melakukan pendampingan usaha. Keberadaan koperasi di Desa Karanggintung sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memberikan produktivitas pinjaman modal usaha. sehingga dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

Diyah Puji Lestari (2021) dalam penelitianya yang berjudul *"Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Kredit Multiguna Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit"* lebih menerangkan tentang sistem dan prosedur pembiayaan multiguna yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit bagi para nasabah, serta memberi pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut.

Nia Shelly Febrina (2021) dalam penelitianya yang berjudul *"Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Multiguna Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Kampung Lalang"* menerangkan bagaimana tahapan-tahapan pemberian kredit Multiguna dan kesesuaian pemberian dengan tahap dan analisis serta pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PT Bank Sumut KC Kampung Lalang.

Jurnal at-Tijarah Rosnani Siregar (2015), dengan judul: *Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam.* Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki kesamaan dengan ekonomi islam, prinsip dasar koperasi adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Islam juga menekankan pentingnya kerja sama dan tolong menolong *(ta'awun),* persaudaran *(ukhuwah)* dan pandangan hidup demokrasi *(musyawarah)* sebagaimana dalam QS. Al-Maidah Ayat 2. Kesejahteraan ekonomi ini dilihat dari bagaimana koperasi mampu memberikan peranan yang besar baik dari sisi internal maupun eksternal koperasi.

Dengan beberapa hasil penelitian yang ada juga terlibat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan dan lokasi penelitian yang berbeda. Peneliti menitikberatkan pada implementasi pembiayaan ijarah multijasa dalam sumber modal anggota di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## F. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Nur Rianto, 2012:146).

Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan (Sutan Remy, 2014:275).

Koperasi sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Pada awalnya, koperasi adalah kumpulan orang-orang yang memilki ekonomi tingkat bawah. Melalui program koperasi yang dijalankan, mereka sama-sama

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Koperasi yang memiliki asas kekeluargaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan untuk setiap anggota koperasi (Soekamdiyo, 1996:49).

Koperasi simpan pinjam adalah sebuah lembaga keuangan selain bank yang dikelola dan dijalankan untuk memberikan bantuan pinjaman modal dan memberikan bunga kredit rendah. Peranan koperasi simpan pinjam dalam menjawab kebutuhan anggota atau masyarakat yang tidak dapat diperoleh dari lembaga keuangan lainnya adalah memberikan permodalan usaha, meningkatkan kesejahteraan sosial, menghindari adanya praktik rentenis, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Sudarsono, 2004:73).

Menurut Kertasaputra (2005:83) pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya koperasi. Apabila sisa hasil usaha positif maka kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan atau biaya rill koperasi.

Pengaruh peranan koperasi simpan pinjam dalam hal penyediaan modal, pembinaan keterampilan dan pengetahuan anggota, serta rendahnya tingkat suku bunga pinjaman dapat menimbulkan peningkatan terhadap pendapatan anggota koperasi jika terjalin kerjasama dan kepercayaan antara anggota dengan badan usaha koperasi simpan pinjam (Anonim, http://www.tokontc.com/filedownload/ Koperasi%20Simpan%20Pinjam%20Pertama.pdf. Diakses pada tanggal 02 Februari 2021).

Anggota koperasi merupakan kumpulan masyarakat yang memerlukan bantuan dari layanan yang diberikan koperasi dalam bentuk permodalan bagi usaha yang dijalankan oleh setiap anggota. Sesuai dengan tujuan koperasi bahwa kesejahteraan anggota koperasi merupakan hal yang paling utama dalam kinerja sebuah koperasi terutama koperasi dalam bidang pemberian modal usaha (Reksohadiprodjo, 1996:65).

## G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang bertujuan untuk mengetahui produk-produk apa saja yang ditawarkan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dan bagaimana upaya yang dilakukan koperasi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat.

### 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik Satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain (Sugiono, 1999:11).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari sejumlah karakteristik masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif berguna untuk mendapatkan makna baru, menggambarkan kategori suatu masalah, menjelaskan frekuensi suatu kejadian dari sebuah fenomena (Suharsimi, 2002:108).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yaitu penelitian yang dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkap gejala secara holistic kontektual melalui pengumpulan data dari subyek yang diteliti sebagai sumber langsung dengan instrument kunci penelitian sendiri, yaitu penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi laporan hasil penelitian.

**3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi (Iman Gunawan, 2016:80).

Data kualitatif bersifat tidak terstruktur dalam arti variasi data yang diberikan oleh sumbernya (orang, partisipasi, atau responden yang ditanyai) sangat beragam Kondisi ini memang disengaja oleh periset karena tujuannya untuk memperoleh ide atau pandangan yang mendalam dan luas dari tiap partisipan. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan pendapat membuat periset mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik atas masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, data kualitatif cenderung digunakan dalam riset eksploratori (Istijianto, 2015:46).

**4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, paduan pengamatan. Beberapa informasi yang didapatkan melalui pengamatan adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu

melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (Julianto, 2013:140-141).

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengamati bagaimana proses koperasi pembiayaan multi jasa yang di lakukan di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon secara lebih nyata dan mendalam.

b. Wawancara

Menurut Kartono wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Selanjutnya menurut Denzin & Lincoln wawancara adalah suatu percakapan, seni tanya jawab dan mendengarkan. Ini bukan merupakan suatu alat yang netral, pewawancara menciptakan situasi tanya jawab yang nyata. Wawancara menghasilkan pemahaman yang terbentuk oleh situasi berdasarkan peristiwa-peristiwa interaksi sosial yang khusus. Metode tersebut dipengaruhi oleh karakteristik individu pewawancara, termasuk ras, kelas, kesukuan, dan gender.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, disimpulkan wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai tentang masalah yang sedang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti (Gunawan, 2015: 160-162).

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang relevan, maka peneliti melakukan wawancara atau interview kepada para anggota koperasi dan karyawan di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan dat tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.

Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di *website* (Noor, 2013:141). Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data terkait subjek penelitian dengan teknik dokumentasi baik berupa arsip, surat, foto.

**5. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan teknik yang digunakan agar penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun langkah–langkah yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikut sertaan berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai (Lexy J. Moleong, 2005:327). Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

b. Ketekunan / Keajegan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci (Lexy J. Moleong, 2005:329). Kemudian ia menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang sudah dipahami dengan cara yang biasa.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Ini merupakan cara paling populer dalam penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2005:330).

Dengan triangulasi ini, penulis mampu menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang, sehingga kebenaran data lebih bisa diterima. Dalam prakteknya penulis menggunakan dua macam triangulasi. Pertama triangulasi sumber. Disini penulis membandingkan data dari hasil wawancara dari satu narasumber dengan narasumber yang lain dengan pertanyaan yang sama. Kedua dengan menggunakan triangulasi teknik. Disini penulis membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara denga data dari hasil observasi dan juga data dari hasil dokumentasi.

d. Pengecekan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan – rekan sejawat (Lexy J. Moleong, 2005:332). Usaha ini juga bisa dikatakan sebagai cara untuk mengecek persamaan dan perbedaan antara penulis dan rekan melalui diskusi dan Tanya jawab agar dieliminir dan obyektivitas penulis dalam menghadapi data bisa diperkuat.

**6. Analisis Data**

Analisis data adalah pencarian data atau pola-pola. Analisis data adalah hubungann sistematik dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya (Gunawan, 2015: 210). Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing / verivication* (Sugiyono, 2016:337-345).

*a. Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Pada reduksi data ini peneliti lakukan setelah mendapatkan data hasil wawancara dan data berupa dokumentasi yang terkait dengan fokus penelitian. Apabila data yang

diperoleh kurang lengkap atau tidak sesuai maka peneliti akan melakukan pencarian data kembali dengan melakukan observasi kembali, wawancara ulang ataupun studi dokumentasi.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini, setelah tahap penyajian data selesai maka akan dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan setelah dianalisis dengan teori.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, koperasi, pembiayaan multijasa, dan sumber modal.

BAB III : KONDISI OBJEK PENELITIAN, bab ini terdiri dari Sejarah Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) KPRI Harapan Sejahtera, Produk Pembiayaan USPPS KPRI Harapan Sejahtera, dan Proses Pemberian Pembiayaan Pada Kpri Harapan Sejahtera Iain Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini terdiri dari produk pembiayaan multijasa di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN

Syekh Nurjati Cirebon, dan penggunaan pembiayaan multijasa sebagai sumber dana oleh anggota koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB V : PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.